



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu memeriksa perkara perdata tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama lengkap : YUYUK;  
Tempat lahir : Seles;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/25 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sebopet RT 004, RW 002  
Kelurahan Sebalu, Kecamatan  
Bengkayang, Bengkayang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;  
Disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran tanggal 26 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 November 2019 dalam register Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Bek mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Agama Katolik dengan saudara Suhendra Gunawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang mana diantaranya adalah Aurellia Septiana Efri, Perempuan lahir di Pontianak pada Tanggal 27 September 2008;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon nomor: 675/2008 terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon, yang mana di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut tertulis dan terbaca nama pemohon Patrisia Yuyuk yang seharusnya nama pemohon Yuyuk;
- Bahwa untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut. Karena Akta Kelahiran Menjadi Syarat Yang Mutlak bagi anak

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dan persyaratan mencari pekerjaan nantinya;

- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, sehingga terdapat kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan/dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberi penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Patrisia Yuyuk pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 675/2008. Dirubah menjadi Anak pemohon yang bernama Aurellia Septiana Efri, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 27 September 2008 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Yuyuk dan seorang laki-laki yang bernama Suhendra Gunawan;
- Membebaskan biaya pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah membaca Permohonan tanggal 26 November 2019 tentang Perbaikan Akta Kelahiran yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6107036510890002, atas nama Yuyuk;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107041104130001, atas nama Kepala Keluarga Suhendra Gunawan, tanggal 16 Januari 2019;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47/K/III/2007 atas nama Yuyuk, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Januari 2007;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-29092016-0011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 10 Oktober 2016;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 : Fotokopi Ijazah Sarjana Ekonomi dari Universitas Tanjungpura tanggal 14 Agustus 2012, atas nama Yuyuk;

P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 675/2008 atas nama Aurelia Septiana Efri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, tanggal 30 Desember 2008;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu;

1. Suhendra Gunawan, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Yuyuk dan di dalam Akta Kelahiran Pemohon maupun semua dokumen milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Yuyuk, namun dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Patrisia Yuyuk;

2. Lisa Pitri, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Yuyuk dan di dalam Akta Kelahiran Pemohon maupun semua dokumen milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Yuyuk, namun dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Patrisia Yuyuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang telah diperiksa di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mohon supaya dilakukan perbaikan terhadap akta kelahiran anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran Nomor 675/2008, karena

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta tersebut nama Pemohon sebagai ibu tertulis Patrisia Yuyuk, padahal yang seharusnya nama Pemohon adalah Yuyuk sesuai dengan akta kelahiran Pemohon dan dokumen kependudukan lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa nama Pemohon adalah Yuyuk, dan sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon maupun semua dokumen kependudukan dan dokumen lain milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Yuyuk, namun di dalam akta kelahiran anak Pemohon, yaitu Akta Kelahiran Nomor 675/2008, nama Pemohon sebagai ibu tertulis Patrisia Yuyuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 675/2008 yang perlu diperbaiki sebagaimana mestinya agar tidak terjadi masalah administrasi atau kesulitan yang akan ditemui oleh Pemohon dan/atau anak Pemohon untuk mengurus suatu urusan administrasi tertentu pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya, maka permohonan Pemohon dikabulkan dan petitum permohonan akan diuraikan dalam amar penetapan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan permohonan yang menurut hukum dikenakan biaya perkara, maka Pemohon dibebani membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta/Kutipan Kelahiran anak Pemohon Nomor 675/2008 tertulis nama Pemohon Patrisia Yuyuk untuk diperbaiki oleh Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang dengan perubahan disesuaikan dengan nama Pemohon yaitu Yuyuk;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Bek, tanggal 26 November 2019, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dibantu Ramdhan Suwardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkayang, yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

BRELLY YUNiar DWH, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Pemberkasan	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp75.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Leges	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00 +
Jumlah	: Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)